



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR : 30/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

REKAPITULSI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan Penetapan DPT dalam Rapat Pleno Terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah dalam;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 20 Agustus 2018;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA 076.01.2.656141/2018 Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 20 Agustus 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,

DARLIS

Ketua,

ttd

ZULNAIDI



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Pariaman  
Nomor 30/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018  
Tanggal 20 Agustus 2018  
Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih  
Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Padang Pariaman;

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL/ NAGARI	JUMLAH TPS	DAFTAR PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	LUBUK ALUNG	9	140	14,332	14,353	28,685	
2	BATANG ANAI	8	143	16,159	16,205	32,364	
3	NAN SABARIS	9	96	9,527	10,294	19,821	
4	2 X 11 KAYU TANAM	4	85	9,275	9,561	18,836	
5	VII KOTO SUNGAI SARIK	12	113	11,450	12,532	23,982	
6	IV KOTO KP DALAM	8	82	8,350	8,378	16,728	
7	SUNGAI GERINGGING	4	102	10,665	10,760	21,425	
8	SUNGAI LIMAU	4	100	9,786	9,982	19,768	
9	IV KOTO AUR MALINTANG	5	72	6,743	7,064	13,807	
10	ULAKAN TAPAKIS	8	65	7,262	7,526	14,788	
11	SINTUK TOBOH GADANG	5	62	5,999	6,271	12,270	
12	PADANG SAGO	6	31	2,805	3,118	5,923	
13	BATANG GASAN	3	37	3,751	3,858	7,609	
14	V KOTO TIMUR	4	52	4,980	5,358	10,338	
15	2 X 11 ENAM LINGKUNG	3	53	5,571	6,195	11,766	
16	PATAMUAN	6	52	5,552	5,979	11,531	
17	ENAM LINGKUNG	5	65	6,311	6,899	13,210	
	<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>1,350</b>	<b>138,518</b>	<b>144,333</b>	<b>282,851</b>	

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 20 Agustus 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,

Ketua,

ttd

ZULNAIDI

DARLIS

